

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, sehingga menyebabkan Indonesia kaya akan budaya dan masyarakat yang Pluralisme, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, menyebabkan Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai persamaan dan keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan negaranya. Walaupun mayoritas Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menganut agama Islam namun Indonesia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai negara Islam, hal ini pun berhubungan serta berdampak terhadap sistem hukum yang mengatur di dalamnya.

Kedudukan Hukum Islam dalam tatanan hukum nasional di Indonesia telah diakui sebagai bahan baku bagi pembentukan hukum nasional bersama-sama dengan sistem-sistem hukum yang lain seperti hukum Barat dan hukum Adat. Pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam sebagai salah satu pilar penting dalam pembentukan hukum nasional sebenarnya merupakan peluang emas untuk umat Islam dapat berkontribusi di dalam mengatur proses pembentukan hukum nasional tersebut.¹

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku menyeluruh untuk masyarakatnya yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Dimana di dalam Bab I pasal 2 ayat ke (2) menjelaskan bahwasannya ada keharusan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, seperti berikut, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".³ Namun dalam prakteknya di lapangan banyak pelanggaran yang kita temui tentang hal ini, perkawinan tanpa adanya pencatatan dianggap sah disebabkan adanya

¹ Sirajuddin, *Legitimasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.v

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 1

³*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukanlah suatu persyaratan serta rukun sahnya perkawinan.

Dari permasalahan tersebut jelas sudah bahwa terjadi ketidakserasian antara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan Hukum Islam tentang perkawinan yang ada di dalam masyarakat Indonesia, sehingga mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan menggunakan sudut Pandang kemaslahatan serta Historisitas sejarah berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas didapati beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pencatatan dalam perkawinan?
2. Maslahat dan Mafsadat apa saja yang timbul bila perkawinan tidak dicatatkan sesuai peraturan perundangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pencatatan dalam perkawinan.
2. Untuk Menjelaskan Maslahat apa saja yang didapatkan dari Pencatatan Perkawinan .
3. Untuk Menjelaskan mafsadat yang timbul bila perkawinan tidak dicatatkan sesuai peraturan perundangan .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pengembangan fikih tentang hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi para pihak tentang hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir dan meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penulisan dan pengkajian ini penulis melakukan beberapa telaah pustaka yang bersumber dari karya-karya berdasarkan teori-teori serta pandangan tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.

Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Buku ini menjelaskan tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang mana dalam perkembangannya dapat berbeda-beda antara satu yang lain sesuai kebutuhan ditempat tersebut.⁴

Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, (2017), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, buku ini menjelaskan tentang perkawinan di Indonesia yang mana inti pembahasannya membahas tentang Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.⁵

H.S.A.Alhamdani, (1989) “ *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* ” buku ini menguraikan tentang hukum perkawinan, sejak dari meminang, akad-nikah, hak dan kewajiban suami isteri sampai hak mengasuh anak dalam hukum Islam menurut Al-Qur’an dan Sunnah.⁶

Peunoh Dally, (1996) *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam* “ buku ini membahas tentang hukum perkawinan Islam dan masalah-masalah yang menyangkut

⁴ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017)

⁶ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)

dengannya secara lengkap, disertai pula dengan hukum Islam yang berlaku di negara-negara Islam.⁷

Abdur Rahman, (1996), *Perkawinan dalam Syariat Islam*, buku ini menjelaskan tentang seluk beluk pembahasan tentang perkawinan termasuk rukun serta syarat sahnya perkawinan.⁸

A. Rahman, (1996), *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, buku ini menjelaskan tentang problem-problem yang ada di dalam hukum Islam dewasa ini.⁹

Ahmad Azhar Basyir, (1999), *Hukum Perkawinan Islam*, Buku ini menjelaskan tentang dasar, kedudukan Hukum Perkawinan dalam Islam.¹⁰

Asmuni, (2012), *Liberalisme Religius dan Teoritisasi Ushul Fiqh*, dalam Buku yang berjudul *Pribumisasi Hukum Islam*, tulisan ini menjelaskan tentang teori mengutamakan Kemaslahatan dengan mekanisme Pengkhususan dalam suatu problem permasalahan.¹¹

Satria Effendi M. Zein, (2004), *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*. Buku ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Keluarga Islam yang mana dikaji dari sudut pandang Ushul Fiqh.¹²

Perbedaan Penulisan ini dengan beberapa Penulisan di atas terletak pada Fokus pembahasannya dimana tulisan ini memfokuskan pembahasannya kepada persoalan tentang Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penulisan ini juga membahas hal tersebut melalui

⁷ Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)

⁸ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

⁹ Abdur Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Srigunting, 1996)

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

¹¹ Asmuni, *Liberalisme Religius dan Teoritisasi Ushul Fiqh*, dalam Buku yang berjudul *Pribumisasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2012)

¹² Satria Efenndy M Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendektan Ushuliyah*, (Yogyakarta: Kencana, 2004)

Adapun Hukum Tentang Perkawinan menjelaskan tentang Rukun serta syarat sahnya Perkawinan, sebagai berikut: Rukun Perkawinan ada lima, *Pertama*, mempelai laki-laki. *Kedua*, mempelai perempuan, *Ketiga*, wali. *Keempat*, dua orang saksi, *Kelima*, sighthat ijab kabul¹⁸. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat ke (2), Jelas mengatakan bahwa setiap perkawinan harus melaksanakan pencatatan perkawinan.¹⁹

Jelas sudah terdapat satu penambahan syarat di dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu adalah pencatatan disetiap perkawinan yang dilaksanakan oleh rakyatnya dan bagaimana jadinya Hukum Islam jika seorang Muslim menikah tanpa adanya pencatatan perkawinan, Sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan tersebut, sah atau tidakkah perkawinan tersebut.

Dalam hal ini penulis mencoba memaparkan teori Masalah Mursalah yang akan digunakan dalam permasalahan ini. Pengertian *masalah mursalah* atau *istislah* Menurut bahasa istislah berarti mencari kemaslahatan. Namun ada juga yang memberikan pengertian, bahwa istislah adalah mencari yang baik. Secara terminologis, istislah yaitu menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash nya dan tidak ada ijma', berdasarkan kemaslahatan yang oleh syara' tidak dianjurkan dan tidak pula dilarang.²⁰

Istislah yang oleh sebagian ulama' ushul dinamakan masalah mursalah, ialah merupakan salah satu teknik/metode ijtihad, dan merupakan ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya. Hanya saja menetapkan hukum dengan cara ini, memerlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu.²¹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan itu, semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan atau

¹⁷ *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, Terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

¹⁸ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm.30.

¹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

²⁰ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 71

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Masadir Al-Tasyril Al-Islami Fima La Nassa Fih*, (Kuwait: Dar Qalam, 1972), hlm. 85-86.

kebaikan dalam arti luas bagi kehidupan manusia, atau mencari yang bermanfaat (menguntungkan) dan menghindari kemadharatan (mafsadah) bagi manusia juga dalam arti luas.²²

Syarat-syarat berhujjah dengan masalah mursalah/istislah. Para ulama' ushul dalam menetapkan hukum berdasar istislah memberikan syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, Kemaslahatan yang dicapai dengan istislah harus kemaslahatan hakiki, yaitu kemaslahatan yang dikehendaki oleh syari' dan bukan oleh akal semata-mata (wahm). *Kedua*, Kemaslahatan hakiki tersebut haruslah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perorangan atau golongan tertentu, jelasnya kemaslahatan itu harus membawa manfaat atau menolak mafsadah bagi sebagian besar masyarakat. *Ketiga*, Kemaslahatan hakiki dan berlaku umum tersebut tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.²³

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah/istislah dan ke-hujjahannya dalam hukum Islam. Ada kelompok yang menerima, dan ada kelompok yang menolaknya. Kelompok yang menerima masalah mursalah/istislah sebagai hujjah syar'iyah, mereka mengatakan bahwa masalah mursalah/istislah adalah salah satu dari sumber hukum sekaligus hujjah syar'iyah. Pendapat ini di anut oleh Madzhab Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana penjelasan Abdul Karim Zaidan, bahwa Imam Malik dan pengikutnya, serta Imam Ahmad, menjadikan masalah mursalah/istislah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Muhammad Abu Zahrah, bahkan menyebutkan bahwa Imam Maliki dan pengikutnya merupakan madzhab yang mencanangkan dan menyuarakan masalah mursalah/istislah, sebagai dalil hukum dan hujjah Syar'iyah²⁴.

Adapun alasan kelompok yang menerima ini, antara lain: bahwa sesungguhnya tujuan pensyari'atan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan

²²*Ibid*, hlm. 109

²³ Muhtar Yahya dan Fathurrohman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), hlm. 108.

²⁴ Zaki Ad din Syaban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), hlm. 176

dan menolak timbulnya mafsadah dalam kehidupan manusia, lagi pula kemaslahatan itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan.²⁵

Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama, dan tidak direspon dengan ketetapan hukum yang sesuai, kecuali hanya terpaku pada adanya dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan berhentilah pertumbuhan hukum, padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan masalah adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syari'at, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan di dalam kehidupan manusia²⁶.

Kelompok yang menolak masalah mursalah/ istislah sebagai hujjah syar'iyah. Kelompok ini berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum disebabkan beberapa alasan. Termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiriyah.²⁷

Adapun yang menjadi dasar penolakannya adalah:

1. Masalah mursalah mereka anggap sebagai suatu hal yang meragukan, karena hal tersebut merupakan hasil dari akal pikiran manusia, oleh karena itu masalah mursalah tidak dapat dijadikan sebagai alasan dan penetapan hukum.
2. Mereka menganggap juga bahwa menetapkan hukum berdasarkan masalah mursalah berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu, oleh karena itu hal seperti ini tidak boleh dilakukan.
3. Penggunaan masalah mursalah akan menyebabkan perbedaan hukum, karena perbedaan zaman dan lingkungan. Hal ini akan menghilangkan

²⁵*Ibid*, hlm. 176

²⁶*Ibid*, hlm. 177

²⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Cet. VI, (Bagdad: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1997), hlm. 238.

fungsi keumuman syari'at yang nilainya berlaku setiap zaman dan tempat.²⁸

Setelah mencermati alasan-alasan kelompok yang menerima dan menolak masalah mursalah sebagai hujjah syar'iyah, sebenarnya kelompok yang menolak itupun, tidak menolak sepenuhnya masalah mursalah, mereka menolak dengan alasan-alasan tersebut, hal yang sesungguhnya dalam rangka kehati-hatian dalam menggunakan masalah mursalah. Artinya jika masalah mursalah yang menjadi pegangan kelompok pertama tersebut memang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara', mereka dapat menerima, dan sesuai dengan garis-garis kaidah-kaidah yang digunakan kelompok pertama yang menerima masalah mursalah sebagai hujjah syar'iyah, adalah sesuai dengan yang dikehendaki syari'at

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (Kualitatif), yaitu mempelajari dan mengkaji secara intensif latar belakang masalah dari teori serta pendapat para ahli. Penelitian ini juga bersumber kepada pendapat para ahli beserta argumennya dan hasil penelitian yang bersumber berdasarkan realitas yang ada didalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif yaitu menjelaskan, melukiskan dan menggambarkan perbandingan tentang proses kedudukan Undang-Undang di dalam hukum Islam yang berlaku dan bertujuan menyelesaikan masalah yang terjadi pada era kontemporer dewasa ini dengan menuturkan, menganalisis pandangan ulama, akademisi dan juga literatur yang membahas masalah ini. Dan juga melihat fakta-fakta komparatif yang ada yang dapat di gunakan sebagai perbandingan pandangan-pandangan yang berkembang dengan Hukum Islam yang ada.

²⁸Zaki Ad-Din Sya'ban, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Matba'ah Dar al-Talif, 1965), hlm. 176-178.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu cara pendekatan suatu masalah yang sedang diteliti dengan melihat berdasarkan norma agama, yaitu Al-Qur'an maupun Kaidah-kaidah fiqih serta pendapat para Ahli dan Ulama tentang persoalan yang sedang diteliti.²⁹

b. Pendekatan Historis

Pendekatan yang mengedepankan sejarah masa lampau dengan melihat situasi serta kondonsi pada masa itu.³⁰

c. Antropologis Sosiologis

Pendekatan dengan melihat tentang manusia dan kebudayaan yang terjadi pada saat itu dan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dan yang lainya atau antara kelompok satu dan kelompok lainya³¹

d. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil diskriptif interpretetatif, berdasarkan referensi dan dari pemahaman penulisan skripsi catatan lapangan dan bahan-bahan lain

²⁹ Supiana, *Metode Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 83

³⁰*Ibid*, hlm. 93

³¹*Ibid*, hlm. 94

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

H. Sitematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Penjelasan umum terhadap Pengertian Perkawinan, Syarat-Syarat, hal yang Membatalkan Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam sistem Perundangan dan dalam Hukum Islam

Bab ketiga, penulis di dalam bab ini mencoba menjelaskan tentang Persoalan-Persoalan yang menjadi tantangan di dalam permasalahan tentang hokum Perkawinan di Indonesia.

Bab keempat, penyusun akan menganalisa tentang aspek-aspek dari persoalan tersebut yang mana akan menilai bagaimana kedudukan Pencatatan Perkawinan Serta Aspek Maslahat dan Mafsadat serta Dampak Anak yang dilahirkan diluar dari Pencatatan Perkawinan di Indonesia.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran serta penutup.

BAB II

DESKREPSI UMUM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan

Secara umum di Indonesia Pengertian Perkawinan terbagi 2 yaitu Pengertian Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam, adapun pengertian diantara keduanya akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Menurut Peraturan Perundangan

Pengertian yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam di Indonesia dalam hal perkawinan yang mana dalam hal ini menjadi sumber di dalam pengambilan keputusan bagi Pengadilan Agama untuk memutuskan setiap persoalan perkara yang ada di dalam perkawinan yang ada di Indonesia.³²

Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³³

Penjelasan terhadap Pasal 1 di atas dinyatakan sebagai berikut :

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 20

³³Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 13.


hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³⁴

Dari penjelasan tersebut tentu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan menurut Undang-Undang ini menikah berdasarkan nilai-nilai agama serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dari sini juga kita mendapati bahwa tujuan perkawinan di dalam Undang-Undang adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis.

2. Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah, menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zawjah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nikahun*” yang merupakan mazdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il Madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³⁵

Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa (4) : 1 yang berbunyi sebagai berikut:



³⁴*Ibid*

³⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm.6.



Artinya:

“Hai manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. bertakwalah kamu kepada allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta, dan dengan nama-nya kamu menjaga kekeluargaan. sungguh allah selalu mengawasi kamu semuanya”. (QS. An-Nisa: 1)³⁷

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitive, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. *Ulama Hanafiyah*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. *Ulama Syafiyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. *Ulama Malikiyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. *Ulama Hanabilah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal inkah atau untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.³⁸

³⁶ QS. An-Nisa (4) : 1

³⁷ *Al-Qur’an Karim dan Terjemahan artinya*, Terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 136

³⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

Dengan pengertian di atas, terdapat kata milik yang mengandung tiga macam arti, yaitu sebagai berikut:

- a. *Milku Ar-Raqabah*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jual beli, warisan, hibah dan sebagainya. Sesuatu itu bisa dijual, digadaikan dan lain-lain.
- b. *Milku Al-Manfaat*, yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda, misalnya, dari menyewa.
- c. *Al-Milku Al-Intifa*, yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya.

Arti milik dalam hal pernikahan adalah *Milku Al-Manfaat* yaitu dengan akad nikah, maka suami dan istri dapat saling memanfaatkan, untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan rumah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁹ Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa nikah merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan asas kerelaan demi tercapainya suatu hubungan dengan suatu kehormatan harkat dan martabat seseorang menurut sifat dan syarat yang berlaku untuk dapat mengambil suatu manfaat untuk masing masing pihak demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari penjelasan antara pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Perkawinan Menurut Hukum Islam didapat beberapa poin Penting, *Pertama*, Dasar Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Bersumber Kepada UU No. 1 Tahun 1974 sedangkan Dasar Hukum dari Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah Al-Qur'an. Kedua, dari penjelasan tersebut kita juga mendapati bahwa tujuan perkawinan adalah kemaslahatan.

B. Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam Perkawinan tentu saja memiliki beberapa persyaratan baik menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Persyaratannya sebagai berikut.

1. Menurut Peraturan Perundangan

³⁹*Ibid*, hlm. 11

Di dalam peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan secara jelas tentang syarat-syarat perkawinan, semua tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut:

- a. Menikah Harus antara laki-laki dan Perempuan.⁴⁰ Homo dan Lesbi dilarang.⁴¹
- b. Menikah harus disesuaikan dengan hukum masing-masing agama.⁴²
- c. Menikah harus dicatatkan.⁴³
- d. Menikah Tidak boleh Poligami dan Poliandri, Laki-laki boleh Poligami kecuali Mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan (Istri).⁴⁴
- e. Menikah harus sesuai dengan keinginan pasangan tersebut (Bukan karena adanya paksaan).⁴⁵
- f. Seseorang Harus di atas 21 tahun jika tidak maka harus mendapatkan Izin dari orang Tua dan apabila salah satu orang tua meninggal maka dapat diwalikan dengan orang yang berhak mewalikan.⁴⁶
- g. Laki wajib minimal 19 Tahun dan Perempuan 16 Tahun jika dibawah ini harus mendapatkan izin dari Peradilan Agama. (Syarat Minimal perkawinan dijelaskan pada Pasal Ke 7 UU No. 1 Tahun 1974).⁴⁷
- h. Persyaratan ini akan selalu berlaku jika ada hukum agama orang yang ingin menikah tidak menentukan lain.⁴⁸
- i. Saksi Minimal 2 Orang.⁴⁹

2. Menurut Hukum Islam

Di dalam Hukum Islam terdapat Syarat serta Rukun di dalam Perkawinan para ulama masing masing berbeda pendapat tentang syarat dan rukun perkawinan, namun saya akan mencoba menjelaskannya sebagai berikut :

Rukun Perkawinan :

- a. Adanya calon Mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Ada saksi.
- c. Ada wali.
- d. Mahar atau maskawin*.

⁴⁰ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

⁴¹ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 43.

⁴² Pasal 2 ayat (1).

⁴³ Pasal 2 ayat (2).

⁴⁴ Pasal 3.

⁴⁵ Pasal 6 ayat 1

⁴⁶ Pasal 6 ayat 2, 3 dan 4.

⁴⁷ Pasal 7.

⁴⁸ Pasal 6 ayat 6

⁴⁹ Pasal 26.

e. Ijab qabul.⁵⁰

Namun dalam hal ini Menurut Syafiiyah mahar yang ada dalam setiap perkawinan bukanlah rukun dalam perkawinan, karena mahar tersebut tidak termasuk akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar tersebut termasuk dalam Syarat perkawinan.⁵¹

Syarat Perkawinan Menurut Islam:

Syarat Perkawinan yang dimaksud ialah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul:

Syarat-Syarat Suami :

- a. Bukan mahram dari calon Istri.
- b. Tidak terpaksa, atau kemauan sendiri.
- c. Orangny tertentu, jelas orangnya.
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.⁵²

Syarat-syarat Istri:

- a. Tidak ada halangan syar'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri.
- c. Jelas orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji.⁵³

Syarat-Syarat wali:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya

⁵⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta, Rineka cipta, 1992), hlm. 197.

⁵¹ Amir Syarifuddin, op., cit., hlm.61.

⁵²H.S.A Alhamdani, op., Cit., hlm. 30.

⁵³*Ibid*

- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji.⁵⁴

Syarat-Syarat saksi:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak dipaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram haji
- h. Memahami bahasa yang di pergunakan untuk ijab qabul.⁵⁵

Syarat-Syarat Akad Ijab Qabul :

1. Hendaknya menggunakan bahasa yang dimengerti oleh yang melakukan akad dan saksi.
2. Hendaknya menggunakan ucapan yang baik dan jelas.⁵⁶

Dari Penjelasan di atas maka didapati sebuah kesimpulan bahwa syarat dalam perkawinan baik Secara Hukum Islam dan Perundang-Undangan secara umum sama namun memiliki beberapa perbedaan menonjol diantaranya : *Pertama*, Syarat nikah di Undang-Undang harus melaksanakan Pencatatan Perkawinan sedangkan di Hukum Islam Tidak. *Kedua*, ada batasan umur pernikahan sedangkan di Hukum Islam tidak ada. *Ketiga*, adanya Unsur Persetujuan di UU dan Hukum Islam Tidak.

C. Pembatalan Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Batal itu berarti dengan tidak sah, tidak berlaku atau tidak sah.⁵⁷ Sedangkan pembatalan perkawinan jika dikenal pada epistemologi Islam dengan kata *Fasakh* dari kata *Fa sa kha*. Kata tersebut mempunyai arti merusak atau dapat diartikan sebagai

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid*, hlm. 31

⁵⁶*Ibid*, hlm. 31

⁵⁷ Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 84.

merusak perkawinan.⁵⁸ Adapun pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam sebagai berikut.

1. Menurut Peraturan Perundangan

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ini dilakukan sesuai dengan cara mengajukan gugatan perceraian.⁵⁹ Mulai dari pembatalan perkawinan yang diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada Pasal 22 hingga Pasal 28. Pada ketentuan tersebut penulis akan merincikan secara sederhana saja tentang poin-poin bahasan pada bab pembatalan perkawinan ini Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Adapun poin-poin pembatalan perkawinan yang ada pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat dimintakan atau diajukan pembatalan apabila kedua belah pihak mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lainya.
- b. Apabila ingin poligami, maka ia harus mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya dengan melalui prosedur hukum yang berlaku (izin pengadilan)
- c. Perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah yang tidak memiliki wewenang.
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
- e. Perkawinan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
- f. Perkawinan di lakukan dengan ancaman (paksaan) yang berpotensi adanya perbuatan pelanggaran hukum.
- g. Perkawinan yang dilakukan bila terjadi salah sangka tentang mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan.
- h. Dan sebagai pedoman dasar, bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Undang-

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 241.

⁵⁹ Muhammad Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1986), hlm. 144

Undang No 1 Tahun 1974 maka dapat dibatalkan. Seperti contoh perkawinan itu melanggar batas usia dalam perkawinan.⁶⁰

Dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berhak mengajukan Pembatalan Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga dari mempelai suami atau istri dengan garis keturunan lurus ke atas,
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.⁶¹

Pihak yang hendak melakukan permohonan pembatalan dapat memohon kepada pengadilan agama setempat dimana perkawinan itu dilaksanakan atau sesuai tempat tinggal suami dan istri. Pemohon pembatalan itu akan diuji oleh hakim pengadilan agama untuk diputuskan apakah diterima (dibatalkan) atau ditolak. Putusan sebuah pengadilan terhadap pembatalan perkawinan ini penting sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pihak yang bersangkutan.⁶² Oleh sebab itu di dalam UU yang menjadi sebab utama dari pembatalan Perkawinan adalah putusan dari Pengadilan Agama yang berkekuatan Hukum tetap.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pembatalan perkawinan. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebab pembatalan perkawinan yang ada pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dengan KHI. KHI lebih menyempurnakan, sebab pembatalan perkawinan yang lebih dikhususkan pada umat Islam. Hal ini diasumsikan bahwa aturan pembatalan perkawinan dari keduanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia.⁶³

⁶⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 72

⁶¹ Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974

⁶² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43

⁶³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Op., Cit., hlm. 73

Adapun sebab-sebab yang khusus yang memperkuat ketentuan yang ada pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai pembatalan perkawinan antara lain mengenai:

- a. Tidak adanya persetujuan dari kedua calon mempelai (sukarela)
- b. Tidak adanya izin dari orang tua/wali terhadap mempelai yang berumur 21 tahun
- c. Umur mempelai belum mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun
- d. Suami yang ingin menikah lagi (kelima) sedangkan ia tidak berhak karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam masa iddah pada talak raj'i.
- e. Menikahi bekas istri yang telah dituduh zinah (di li'an)
- f. Wanita yang masih menjadi istri pria lain yang pada saat kawin tidak diketahui secara jelas keberadaannya (mafqud)
- g. Menikahi bekas istri yang pernah ditalak tiga kali oleh suaminya, kecuali bekas istrinya tersebut harus menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai ba'da dukhul (disetubuhi) dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- h. Wanita yang masih dalam masa iddah dari kematian suami.
- i. Perkawinan itu dapat dibatalkan bila diketahui ternyata pada saat akad atau akan akad mempelai wanita adalah bagian dari wanita yang dilarang untuk dikawini. Misalnya ada hubungan darah, garis keturunan baik, ada hubungan semenda, satu sesusuan, ataupun dilarang oleh agama.
- j. Menikah tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak.
- k. Perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan dengan ancaman, paksaan, atau salah sangka. Terhadap kasus seperti ini, maka itu diberikan jangka waktu 6 bulan masa perkawinan. Apabila pembatalan itu tidak diajukan, maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur.⁶⁴

Ada beberapa sebab fasakh atau pembatalan nikah yang diuraikan oleh ulama klasik menurut kajian fiqihnya. Kajian fiqih tersebut disampaikan pada pendapat ulama Mazhab Syafi'i mengenai penyebab fasakh. Walaupun sedikit berbeda, tetapi pendapat beliau mengenai fasakh perkawinan sejalan dengan apa yang ada pada peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Murtadnya seorang suami dan ia sama sekali tidak mau kembali pada agama Islam, maka kemurtadannya yang terjadi setelah perkawinan menyebabkan akadnya fasakh.
- b. Suami yang tadinya non muslim kemudian masuk Islam, tetapi istrinya tetap dalam non muslim, akad-akadnya fasakh. Berbeda jika si istri adalah ahli kitab, walaupun wanita ahli kitab sekarang diindikasikan tidak ada lagi.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 73-74.

- c. Diketahui setelah kawin, bahwa di dalam diri suami atau isteri ada kecacatan, baik itu cacat jasmani dan rohani. Dengan alasan tertentu, cacat ini berlaku alasan fasakhnya perkawinan.
- d. Suami meninggalkan istri dan tidak diketahui kemana perginya sehingga tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama.
- e. Fasakhnya karena salah satu pasangan melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan fasakh.
- f. Fasakh karena ketidak mampuan suami dalam melakukan kewajiban didalam perkawinan. Seperti memberi nafkah lahir dan batin.⁶⁵

Dari sekian sebab fasakh yang menjadi pendapat Madzhab Syafi'i di atas, pada prinsipnya telah diakomodir di dalam ta'lik talak perkawinan. Artinya proses faskh atau pembatalan perkawinan sama dengan proses faskh dalam konteks permasalahan talak.

Pembatalan perkawinan mulai dapat diberlakukan apabila sudah ada putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya putusan itu dibuat setelah dilakukan proses persidangan dan pembuktian di hadapan majelis hakim. Masa waktu pemberlakuan pembatalan dimulai sejak waktunya akad perkawinan atau saat berlangsungnya akad perkawinan. Tentunya putusan pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum, adapun itu antara lain:

- a. Putusnya perkawinan
- b. Pisah karena faskh tidak mengurangi bilangan talak
- c. Pembatalan perkawinan sebelum adanya hubungan suami istri, istri berhak atas maharnya
- d. Wanita tersebut memiliki masa iddah seperti talak.
- e. Wanita tersebut tidak berhak atas nafkah, mewarisi.
- f. Bila ada anak yang dilahirkan setelah dilakukan pembatalan, maka pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Karena batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua. Mengingat ini berkaitan dengan pertimbangan kemanusiaan dan untuk kebaikan anak.⁶⁶

2. Menurut Hukum Islam

Pembatalan Perkawinan di dalam Islam atau sering juga dikatakan sebagai Fasakh, fasakh sendirti artinya merusak atau melepaskan tali ikatan

⁶⁵*Ibid*, hlm. 75

⁶⁶*Ibid*, hlm. 75-76

perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena disebabkan terhadap hal yang berhubungan dengan akad ataupun dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Contoh pembatalan setelah adanya akad misalnya: *Pertama*, bila akad sudah sempurna, tetapi ternyata perempuan yang dinikahi itu saudara perempuannya sendiri, maka akadnya rusak. *Kedua*, perkawinan anak yang masih belum balig. Namun setelah balig mereka dapat memilih untuk melanjutkan perkawinan atau tidak. Sedangkan contoh dari sebab pembatalan setelah berlakunya akad: *Pertama*, apabila seorang diantara suami atau istri yang Murtad. *Kedua*, suami yang awalnya Non Muslim namun tiba-tiba salah seorang dari mereka masuk Islam dan pasangannya menolak masuk Islam maka sejak saat itu terjadi Pembatalan Perkawinan.⁶⁷

Ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan, sebagai berikut:⁶⁸

- a. Apabila seorang laki-laki menipu seorang Perempuan atau sebaliknya. Misalnya seorang laki-laki mandul yang tidak dapat memberikan keturunan, maka si perempuan berhak mengajukan pembatalan setelah dia tahu, kecuali bila ia tetap menerima dan rela digauli suaminya. Umar Bin Khatab berkata kepada laki-laki yang Mandul yang akan mengawini seorang perempuan: “Beritahukan padanya bahwa kamu mandul, biarkan dia memilih”.
- b. Apabila seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang mengaku baik ternyata ditemukan kekurangan (contohnya laki-laki yang menikah dengan perempuan yang mengaku masih perawan namun ternyata tidak). Maka laki-laki itu berhak mengganti rugi maharnya sebanyak sekitar mahar seorang gadis atau janda.
- c. Seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan, kemudian didapatkan bahwa si istri itu cacat tidak dapat dicampuri. Misalnya selalu beristihadah selalu keluar darah dari rahimnya.
- d. Seorang laki-laki yang mengkawini seorang perempuan namun di dalam tubuh perempuan tersebut terdapat hal yang menghalangi untuk menggaulinya. Misalnya kemaluannya tersumbat, tumbuh daging dikemaluannya.
- e. Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tetapi perempuan tersebut memiliki cacat yang dapat menular seperti kusta dan HIV.
- f. Seseorang yang menikah namun berbohong tentang latar belakangnya. Misalnya dia bohong tentang asal usulnya, pekerjaannya dan lain sebagainya yang merupakan kebohongan.

D. Perjanjian Perkawinan

⁶⁷ H.S.A Alhamdani, Op., Cit., hlm. 50

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 51

Perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang penting di dalam perkawinan, namun pembahasan hal tersebut sangat jarang dibahas oleh Ulama Klasik pada masa lalu.⁶⁹ Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa perjanjian di dalam perkawinan seharusnya tidak perlu ada disebabkan seolah mempertanyakan kadar cinta seseorang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan Perjanjian di dalam Perkawinan baik secara Perundangan maupun secara Hukum Islam.

1. Menurut Perundang-Undangan

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab tentang Perjanjian terletak pada Bab V pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁰

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Di dalam isi perjanjian tersebut. Terdapat kebolehan untuk melaksanakan perjanjian di dalam perkawinan di depan pegawai pencatatan sipil. Perjanjian tersebut juga tidak boleh melanggar terhadap nilai-nilai atau norma hukum, agama dan kesusilaan. Berlakunya perjanjian dimulai sejak berlakunya perkawinan. Perjanjian boleh dirubah jikalau tidak merugikan masing-masing pihak.

2. Menurut Hukum Islam

Di dalam fiqh klasik pembahasan khusus tentang Perjanjian di dalam perkawinan, umumnya perjanjian perkawinan sering disamakan dengan

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 146

⁷⁰ Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974

Persyaratan perkawinan. Bahasan tentang “syarat dalam perkawinan” tidak sama dengan “syarat perkawinan” yang dibahas dalam semua kitab fiqh, syarat perkawinan ini adalah syarat-syarat yang harus ada dalam suatu perkawinan yang mana jikalau memang ada.

Hubungan antara syarat perkawinan dan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini hanya terhadap pihak pihak yang berjanji dan telah bersepakat untuk berjanji dan memenuhi perjanjian tersebut. Namun perjanjian tidak sama dengan sumpah yang mana membawa dosa jikalau tidak memenuhinya.⁷¹

Rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apa pun. Bahkan menurut Jumhur ulama akad yang bersyarat tidak sah, seperti mensyaratkan untuk menceraikan istri setelah perkawinan berlangsung selama tiga bulan. Hal ini telah dibahas dalam perkawinan *mut'ah*. Dengan demikian, syarat atau perjanjian yang dimaksud di sini dilakukan diluar profesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama. Perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti tidak terpenuhinya perjanjian berarti tidak batalnya perkawinan yang sudah sah. Meskipun demikian pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan.⁷²

Hukum membuat perjanjian pada dasarnya itu mubah atau dibolehkan membuat atau dibolehkan tidak membuat. Namun kalau sudah membuat perjanjian bagaimana syarat yang terdapat perjanjian tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum memenuhi persyaratan perkawinan tersebut adalah hukumnya wajib,

⁷¹ Amir Syarifuddin, op., cit., hlm. 145

⁷² *Ibid*, hlm. 146.

sebagaimana memenuhi perjanjian sebagaimana mestinya, bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak dilaksanakan.⁷³

Kewajiban tentang pemenuhan persyaratan perjanjian tersebut tergantung terhadap bentuk persyaratan yang ada di dalam perjanjian tersebut, seperti yang di uraikan sebagai berikut.⁷⁴

- a. Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Misalnya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak istrinya, istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.
- b. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilaksanakan atau memberikan mudharat kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya diantara suami atau istri mensyaratkan tidak menginginkan memiliki anak, mensyaratkan suami untuk menceraikan istri-istri yang terdahulu, suami mensyaratkan istri untuk mencari nafkah dengan tidak hal seperti melacur.
- c. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan syara' untuk dilakukan. Misalnya mensyaratkan suami untuk tidak berpoligami dan harta selama menikah merupakan harta bersama.

Persyaratan dengan kriteria pertama ulama sepakat bahwa itu merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan. Pihak yang berjanji dalam hal ini wajib memenuhi perjanjian tersebut. Jikalau ada yang melanggar dalam perjanjian yang pertama ini maka diantara suami atau istri tersebut dapat meminta pembatalan perkawinan. Namun jikalau terjadi kesepakatan atau kerelaan maka tidak apa-apa. Contohnya jikalau seorang suami berjanji akan memberikan nafkah yang banyak namun di dalam perjalannya nafkah yang diberikan tidak banyak seperti diperjanjikan dan istri rela maka tidak berhak

⁷³*Ibid*, hlm. 145.

⁷⁴*Ibid*, hlm. 146.

membatalkan perkawinan namun jika istri tidak rela dan merasa dirugikan maka dia berhak membatalkan perkawinan.⁷⁵

Dalam perjanjian kriteria kedua, ulama sepakat bahwa perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa jika tidak melaksanakannya, walaupun kita diwajibkan memenuhi perjanjian namun apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan dapat memberikan keburukan maka perjanjian tersebut dapat ditinggalkan atau tidak perlu dilaksanakan.⁷⁶

Dalam perjanjian kriteria Ketiga, terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama terutama dalam hal poligami, seperti ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi. Karena mengatakan bahwa hal tersebut menghalangi sesuatu yang halal menjadi haram. Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan bila istri mensyaratkan untuk tidak dimadu maka wajib dipenuhi⁷⁷.

Perjanjian di dalam Perkawinan menurut Undang-Undang dan Hukum Islam semua berdasarkan terhadap prinsip kesepakatan dan kemaslahatan yang mana masing-masing pihak, wajib memenuhi perjanjian tersebut dengan kesepakatan dan memenuhi perjanjian tersebut jikalau perjanjian yang dilakukan bermanfaat dan tidak melanggar nilai-nilai norma agama, hukum dan kesusilaan.

Setelah menjelaskan panjang lebar tentang penjelasan umum tentang perkawinan baik secara pengertian, syarat-syarat perkawinan, batalnya perkawinan dan perjanjian dalam perkawinan baik secara Perundangan-Undangan yang berlaku di Indonesia dan secara Hukum Islam maka tiba saat membahas tentang Fokus kajian yaitu persyaratan pencatatan perkawinan di dalam Perkawinan di Indonesia dengan Persektif Hukum Islam.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 147

⁷⁶*Ibid*, hlm. 148

⁷⁷*Ibid*, hlm. 149

BAB III

PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Menurut KBBI adalah Proses⁷⁸. Yaitu Proses Pendataan Administrasi tentang pencatatan perkawinan negara yang diatur di dalam Undang-Undang guna menciptakan kemaslahatan bagi warga oleh negara Indonesia. Pencatatan Perkawinan telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Bab I Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷⁹ Dari sini dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat dari perkawinan di Indonesia dimana juga pencatatan ini berfungsi sebagai pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga negara seperti pencatatan kelahiran, kematian yang dijelaskan di dalam surat-surat keterangan dan akte yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah⁸⁰.

Tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Konsensuensi dari itu, maka negara mengakui perkawinan itu dan negara dapat berperan bila salah satu pihak kedepan ada yang dirugikan. Secara khusus pencatatan nikah harus dilakukan di hadapan petugas pencatatan nikah melalui lembaga yang berwenang. Sebagai mana diatur pada KHI Pasal 6 ayat (2) yang bunyinya: Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak saja menyatakan waktu perkawinannya saja, melainkan semua pencatatan yang ada hubungannya dengan perkawinan.⁸¹

⁷⁸ Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 204

⁷⁹ Pasal 2 Ayat 2 UU. No.1 Tahun 1974

⁸⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 33

⁸¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Op., Cit., hlm. 80

Pencatatan Perkawinan bagi umat Islam tersebut dicatatkan kepada 2 lembaga yang berwenang melaksanakannya seperti yang digambarkan oleh KHI, lembaga Tersebut Yakni:⁸²

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kemenag

Pencatatan dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah di Kantor KUA yang ada di Kecamatan masing-masing dimana akad perkawinan dilaksanakan. Pencatatan nikah yang syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi calon Mempelai akan langsung dicatat dan diproses untuk melangsungkan perkawinan pada hari yang ditentukan. Bila mana tidak ada syarat dan ketentuan yang kurang, KUA tidak akan menolak atau mempermasalahkan pendaftaran Pencatatan Perkawinan. Prosedur yang harus dipersiapkan pada saat mendaftarkan perkawinan agar nanti ketika kawin dicatat adalah:

- a. Surat keterangan dari RT/RW, Kelurahan (surat Pengantar untuk dibawa ke KUA).
- b. Keterangan Nama, Umur, Agama, Pekerjaan, Orang Tua.
- c. Izin Tertulis bagi dibawah usia 21 tahun.
- d. Izin dari Pengadilan bagi suami yang telah beristri.
- e. Dispensasi nikah bila bagi di bawah usia dibawah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
- f. Surat mati atau cerai, bila ia berstatus janda atau duda.
- g. Surat izin dari atasan terkait bagi yang berprofesi TNI atau Polri.
- h. Surat izin atau pengantar untuk menikah di KUA lain (bagi mempelai yang ingin menikah diwilayah KUA yang bukan domisilinya).
- i. Surat kuasa yang disahkan KUA bila diwakilkan dengan alasan penting.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama digambarkan dalam KHI mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini terkait dengan pembuktian nikah bagi mereka yang sudah menikah tetapi belum memiliki akta nikah, mekanisme bagi pasangan yang sudah menikah secara sah dan ingin memiliki bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah dengan melakukan permohonan Isbat nikah. Permohonan ini tidak memerlukan bagi pasangan untuk mengulang kembali perkawinannya. Isbat nikah ini dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah atau pihak yang

⁸²*Ibid*, hlm. 81

berkepentingan dengan mereka. Pengadilan agama berperan untuk menguji dan memutus permohonan isbat nikah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Isbat nikah berlaku jika berkenaan dengan sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Setelah mengetahui tentang Pengertian Pencatatan Perkawinan dan Unsur-unsur yang berhubungan dengan hal tersebut maka akan dijelaskan Proses Terbentuknya Peraturan Pencatatan Perkawinan yang terkandung di dalam UU No. 1 Tahun 1974 sejak awal masih berbentuk Rancangan Undang-Undang Perkawinan hingga disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

B. Proses Lahirnya Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan telah dilaksanakan mulai tahun 1973. Pada saat itu, rumusan Pasal 2 ayat (1) berbunyi:”perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang”.⁸³

Dari rumusan di atas terlihat jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, terlepas dari persoalan apakah perkawinan itu sendiri dilangsungkan menurut ketentuan

⁸³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 109

undang-undang ini saja atau dilangsungkan menurut ketentuan hukum perkawinan masing-masing ataupun dilangsungkan menurut ketentuan dimaksud, yaitu menurut undang-undang dan hukum perkawinan masing-masing (hukum adat, hukum Islam, dan Burgerlijk Wetboek).

Dengan adanya bunyi rumusan pasal tersebut diatas, maka selain harus dilakukan di depan pencatat perkawinan dan dicatatkan, terdapat tiga pilihan hukum bagi sahnya perkawinan. Ini berarti orang-orang Islam, misalnya terbuka kemungkinan melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan hukum perkawinan Islam. Hal ini terjadi bagi mereka orang Islam yang menikah dengan selain yang beragama Islam .

Adanya rumusan tersebut dalam pasal diatas, yang tidak dapat diterima oleh umat Islam. Sebab menurut hukum Islam, sah nya perkawinan adalah kalau terpenuhi rukun dan syarat nikahnya yaitu dalam ijab kabul yang dilakukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan disaksikan oleh dua saksi. Menurut ulama-ulama Islam yang mengikuti yang tergabung di fraksi-fraksi DPR saat itu beranggapan bahwa pencatatan perkawinan fungsinya adalah sekedar memenuhi kebutuhan administrasi. Tidak dapat dimasukkan dalam hukum Islam sebagai syarat untuk menentukan sahnya perkawinan bagi umat Islam.⁸⁴

Penolakan umat Islam atas rancangan undang-undang tersebut, ternyata mendapat perhatian besar dari pemerintah. Presiden Soeharto sendiri ketika menerima delegasi partai/fraksi Persatuan Penggabungan (F-PP) yang dipimpin oleh K.H. Masykur (Ketua F-PP), memberikan perhatian terhadap pokok-pokok pikiran kelompok ini. Serangkaian lobyng-lobyng kemudian diselenggarakan oleh penguasa-penguasa tingkat tinggi dan F-PP bersama dengan fraksi ABRI tentang perubahan bunyi usulan Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Ayat (1): perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁸⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 65

2. Ayat (2): tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara.
3. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Perubahan terhadap rumusan Pasal 2 dari Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 tersebut ternyata juga kurang disukai oleh umat Nasrani. Oleh sebab itu pembahasan mengenai Pasal 2 ini dan pasal-pasal lain yang bertentangan dengan hukum Islam maupun pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan undang-undang tersebut dilakukan dalam pengujian selama hampir 2 tahun dari dicetuskannya Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973, yang dilakukan dalam (5) tingkat pembahasan rancangan undang-undang tersebut.⁸⁵

Dari pembahasan-pembahasan dan mendengarkan pendapat dari para ahli, khususnya para ahli hukum Islam saat itu, maka rumusan Pasal 2 dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973, dirubah menjadi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yaitu pada pembahasan tingkat ke-3 di DPR, yaitu bahwa rumusan mengenai sahnya perkawinan disebut dalam 1 Pasal yaitu pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, sedangkan permasalahan untuk poligami dan perceraian ditentukan dalam pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Rumusan Pasal 2 yang disepakati sampai pembicaraan tingkat ke-5 tentang sahnya perkawinan yaitu:

1. Ayat (1): perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Ayat (2): tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan bunyi pasal 2 di atas, maka pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sahnya perkawinan tetapi hanya untuk kepentingan administrasi Negara sebagai bukti bahwa perkawinan benar-benar telah terjadi.

⁸⁵*Ibid*

Rumusan dalam pembahasan tingkat pertama tentang wajibnya pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) perubahan Rancangan Undang-undang Perkawinan tahun 1963 tidak dibenarkan, sehingga dirubah bunyinya menjadi:”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perubahan bunyi ayat (2) dalam Pasal 2 tersebut, menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat wajib suatu perkawinan, karena syarat wajibnya adalah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi pencatatan perkawinan keberlakuannya, berdasarkan pembahasan-pembahasan tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di DPR, akhirnya ditetapkan hanya sebagai syarat Administrasi Negara saja bahwa telah terjadi suatu perkawinan dalam hukum Negara. Sehingga keberlakuannya di pisahkan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pemisahan kedua pasal inilah yang akhirnya menimbulkan banyak presepsi yang salah dimasyarakat tentang keberlakuan Pasal 2 ini, berakibat terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan dan banyak mendatangkan kemadharatan bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya sah menurut Pasal 2 ayat (1). Bila diteliti lebih lanjut, fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan, ternyata lebih membawa kemaslahatan, yaitu untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan memudahkan kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anaknya. Sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk yang berkaitan dengan persaksian dan pembuktian dalam kehidupan keluarga sedini mungkin dapat di hindari. Jadi berdasarkan masalah mursalahnya, yakni dilihat dari kemaslahatan dan kerugiannya, pencatatan perkawinan itu, dalam kondisi masyarakat saat ini merupakan suatu hal yang wajib dan seharusnya dimasukkan dalam syarat perkawinan dalam umat Islam.

Alasan utama terlahirnya Undang-Undang Tentang Pencatatan Perkawinan ini sebenarnya dimulai adanya Peristiwa yang terjadi saat momen Kongres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum

perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan dan sebagainya.⁸⁶ Kemudian dari hal inilah yang pelan-pelan mulai dibuatnya peraturan yang bertujuan melindungi hak-hak serta kewajiban warga negara hingga muncul UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Keuntungan-Keuntungan (Maslahah) dari Pencatatan Perkawinan

Pada masa kontemporer dewasa ini, Terdapat Teori dalam Pembaharuan Hukum Islam yang dijelaskan oleh Munawir Sjadzali yang mana beliau mengatakan bahwa rektualisasi hukum Islam sangat diperlukan karena menurutnya banyak ajaran Islam (fikih) yang ada sekarang ini tidak sesuai dengan kondisi realitas umat dewasa ini sehingga menyebabkan kegelisahan dalam beragama dan menurut beliau juga sadar tidak sadar banyak ajaran Islam yang pelan-pelan mulai ditinggalkan oleh para pengikutnya karena dirasa tidak sesuai dengan keadilan. Contohnya seperti hukum Pembagian waris.⁸⁷

Dalam hal Pencatatan Perkawinan ini penulis mendapati beberapa Manfaat dari adanya Pencatatan Perkawinan ini, yakni sebagai Berikut :

1. Terdapat Perlindungan Hukum, apabila sewaktu-waktu terjadi persoalan tentang perkawinan. Contohnya seperti pasangan yang selingkuh dan tidak mengakuinya sehingga hal tersebut dapat dibuktikan dengan pencatatan tersebut.
2. Legalitas Formal di depan Hukum, dengan melaksanakan pencatatan Perkawinan ini maka kita telah melaksanakan perbuatan hukum yang berupa administrasi pencatatan perkawinan.
3. Memudahkan Pembuktian jikalau dibutuhkan disaat-saat tertentu. Seperti saat terjadi razia oleh SATPOL PP terhadap penyakit Masyarakat (perbuatan Asusila).
4. Memudahkan pengurusan Adminstrasi Hukum yang lain (Tertib Hukum).
5. Menegaskan status Hukum Terhadap Anak tentang status kedua orang tuanya, karena apabila menikah tidak melaksanakan Pencatatan

⁸⁶Eko Setiawan, Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, *Jurnal De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Universitas Bakti Indonesia*, Volume 6 Nomor 2, (Banyuwangi, Desember 2014), hlm. 138-147.

⁸⁷Munawir Sjadzali, *Rektualisasi Ajaran Islam dalam Polemik Rektualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), hlm. 2-10.

Perkawinan maka nama ayah tidak dituliskan di dalam akte kelahiran anak.

6. Menciptakan Rasa Aman.

7. Sebagai bukti bahwa kita merupakan warga negara yang baik yang melaksanakan perintah pemimpin⁸⁸

D. Akibat Negatif (Mafsadat) Jika Perkawinan Tidak Dicatat Sesuai Peraturan Perundangan

Mafsadat yang diterima jika tidak melaksanakan Perkawinan, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa latar belakang utama kenapa dilaksanakannya Undang-Undang yang membahas tentang Perkawinan karena adanya desakan dari organisasi perempuan yang di utarakan dalam Kongres Perempuan tahun 1928 yang mana disebabkan oleh maraknya Poligami, Kawin Paksa, Nikah di bawah umur dan banyak terjadi sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan. Maka penulis mendapati beberapa kesimpulan tentang Mafsadat jika Perkawinan Tidak dicatat sebagai berikut:

1. Tidak adanya Perlindungan Terhadap Hak dan Martabat Perempuan.
2. Tidak Adanya Perlindungan Terhadap Anak di depan Hukum jika terjadi permasalahan status anak.
3. Rawan Terjadinya Tindakan sewenang-wenang.
4. Status Ayah dari anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dibuktikan administrasinya kecuali terdapat putusan hakim yang terlebih dahulu diadakan Tes terhadap DNA.
5. Tidak Memberikan Rasa Aman.⁸⁹

Setelah mengetahui Tentang Apa itu Pencatatan Perkawinan, Proses lahirnya Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dan Dampak Positif dan Negatif Pencatatan Perkawinan. Maka kita dapat mendapati kesimpulan bahwa Pencatatan Perkawinan merupakan Proses Pencatatan Administrasi Hukum Yang dilaksanakan di Kementerian Agama dan Pengadilan Agama yang mana bertujuan

⁸⁸ <http://kuapring surat.blogspot.com/2015/03/pentingnya-pencatatan-nikah.html>, diakses pada 20 Juli 2018, pukul 21: 00 WIB.

⁸⁹ *Ibid*

untuk Kemaslahatan bersama (warga negara). Dimana pencatatan Perkawinan tersebut lahir melalui perjalanan sejarah yang panjang dan melalui proses serta Pertimbangan yang dibuat sebaik-baik mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Sampailah kita kepada Bab selanjutnya dimana nanti di Bab tersebut akan menganalisa Pencatatan Perkawinan menggunakan teori maslahat yang ditinjau dari Hukum Islam yang dikaji dari beberapa Aspek yaitu seperti Aspek Hukum, Aspek Maslahat dan Mafsadat dan Aspek yang berhubungan dengan anak yang dilahirkan diluar pencatatan Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan

Analisis terhadap hukum pencatatan perkawinan akan dimulai dengan pengertian hukum yang selama ini kita ketahui, hukum merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menciptakan kemaslahatan dan apabila ditinggalkan akan dikenakan sanksi.⁹⁰ Jika kita melihat dengan pertimbangan dari pengertian hukum tersebut maka hukum pencatatan perkawinan tersebut bertujuan baik dan apabila tidak dilakukan akan menerima hukuman.

Pengertian Hukum Islam, Hukum bermakna Kebijakan, atau juga dapat bermakna menolak atau mencegah. Yaitu kebijakan yang menolak ketidakadilan dan mencegah kezholiman.⁹¹ Dari pengertian Hukum Islam sendiri Hukum itu dibuat untuk kebaikan dan mencegah kezholiman. Setelah menganalisis maka tujuan dari hukum Undang-Undang dan Hukum Islam adalah untuk tujuan Kebaikan dan menolak kemudharatan.

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata yaitu Hukum dan Islam. Hukum Islam juga terbagi-bagi dengan beberapa pembagian seperti, Fikih, Fatwa, Yurisprudensi dan Qanun yang mana hal tersebut masuk kedalam bagian Hukum Islam sebagai produk Hukum Islam. Hukum Islam Juga sering diartikan sebagai Peraturan tentang tingkah laku manusia yang berlaku dan mengikat dibuat oleh orang yang berwenang dan dapat bersifat mengikat dan tidak, tergantung dari produk hukum Islam itu sendiri.⁹²

Hukum pencatatan perkawinan sendiri, terlahir disebabkan oleh adanya dorongan peristiwa yang mana dimulai pada momen Konggres Perempuan 1928 yang pada saat itu organisasi perempuan tersebut menuntut untuk dibuatnya hukum untuk melindungi hak-hak terhadap kaum perempuan yang pada masa itu hanya dianggap sebelah mata, pada masa itu sering terjadi Perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan

⁹⁰ Lihat Pengertian Hukum serta ciri-ciri Hukum

⁹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 1

⁹² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih Jilid 1*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6.

hak-hak perempuan dan sebagainya.⁹³ Sehingga mulai dirancanglah Undang-Undang yang dapat melindungi kaum Hawa walau pada masa itu masih dibawah kekuasaan kolonial Belanda.

Hukum Pencatatan Perkawinan merupakan hukum yang terlahir dan dibuat disebabkan adanya dorongan kemaslahatan di dalamnya yang menyebabkan hukum ini harus dilakukan. Dalam Hukum Islam sendiri Hukum Pencatatan Perkawinan ini memiliki kedudukan wajib dan harus dilaksanakan karena melihat beberapa pertimbangan sebagai berikut.

Hukum Perkawinan jika kita pertimbangan dengan Kaidah Fikih yang berbunyi.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemudharatan”

dalam kaidah ini menjelaskan bahwa kita dapat mempertimbangkannya dengan akal sehat dan dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Dijelaskan pula bahwa kemaslahatan yang dimaksud dengan hal ini ada beberapa poin yang harus terpenuhi, yakni : *Pertama*, kemaslahatan tersebut sesuai dengan semangat ajaran Islam dan sesuai dengan nilai-nilainya. *Kedua*, kemaslahatan itu meyakinkan dan jelas, artinya kemaslahatan tersebut muncul setelah dilaksanakan penelitian yang cermat dan akurat sehingga dapat meyakinkan bahwa kemaslahatan tersebut dapat menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan itu harus mendatangkan kemudahan dan bukan malah mendatangkan kesulitan yang di luar batas atau dapat diartikan maslahatan itu dapat diartikan. *Keempat*, kemaslahatan tersebut memeberikan manfaat kepada masyarakat sebageian besar dan bukan hanya sebagian kecil.⁹⁴ Hukum Pencatatan Perkawinan sendiri sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai substansial dari ajaran Islam dan merupakan hukum yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.


Hukum Pencatatan Perkawinan jika dipertimbangkan dengan sejarah serta niat terbentuknya yang mana hukum tersebut dibuat disebabkan adanya peristiwa

⁹³ Eko Setiawan, OP., Cit., hlm. 138-147

⁹⁴Djazuli, *kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27-30.

yang mana pada masa itu banyak sekali tindakan-tindakan dari kaum lelaki yang merugikan kaum perempuan yang menyebabkan beberapa organisasi-organisasi perempuan menuntut untuk diciptakannya Undang-Undang tentang perlindungan terhadap perkawinan, yang mana dalam hal ini juga menyebabkan diharuskannya pencatatan perkawinan sebagai administrasi bukti hukum bahwa telah dilaksanakannya perkawinan. Jadi hukum perkawinan bertujuan atau diniatkan di dalam kebaikan bersama dimana niat merupakan pondasi di dalam perbuatan syariat.⁹⁵

Seperti yang tertuang di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 286 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya :

“Allah Tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan Pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, Janganlah engkau bebankan kepada orang-orng yang sebelum kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami; ampuni

⁹⁵Umar Sulaiman Al- Asyqar, *Fiqh Niat*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 46.

⁹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 286

kami; dan rahmati kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang Kafir. (QS. Al-Baqarah (2) : 286)⁹⁷


Pertimbangan Selanjutnya adalah Tujuan dari adanya Hukum Islam itu sendiri, tujuan dari hukum Islam sendiri adalah bertujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik berupa kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat⁹⁸. Hukum Pencatatan Perkawinan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat ini juga merupakan pertimbangan utama dalam kedudukannya di dalam Hukum Islam. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiyaa' ayat 107 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya :

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al- Anbiya (21): 107)¹⁰⁰

Pertimbangan selanjutnya adalah dari sudut pandang Hukum yang adil, yang mana manusia yang merupakan kholifah dimuka bumi memiliki peran serta diperintahkan oleh Allah untuk selalu berlaku adil dalam setiap keputusannya baik bagi dirinya maupun orang lain¹⁰¹. Sesuai dengan Firman Allah QS. An-Nisa (4): 58 dan QS. Al-Maidah (5): 8 yang berbunyi sebagai berikut:



⁹⁷ Al-Qur'an Karim dan Terjemahan artinya, Terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 85

⁹⁸ Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65

⁹⁹ QS. Al-Anbiyaa' (21): 107

¹⁰⁰ Al-Qur'an Karim dan Terjemahan artinya, Terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 585

¹⁰¹ TIM LPPAI, *Ensiklopedia Dakwah*, (Yogyakarta: LPPAI UII, 2004), hlm. 345

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

B. Aspek Masalah dan Mafsadah Pencatatan Perkawinan Bagi Pelaku Perkawinan

Manfaat dari adanya Pencatatan Perkawinan ini, yakni sebagai Berikut :

1. Terdapat Perlindungan Hukum, apabila sewaktu-waktu terjadi persoalan tentang perkawinan. Contohnya seperti pasangan yang selingkuh dan tidak mengakuinya sehingga hal tersebut dapat dibuktikan dengan pencatatan tersebut.
2. Legalitas Formal di depan Hukum, dengan melaksanakan pencatatan Perkawinan ini maka kita telah melaksanakan perbuatan hukum yang berupa administrasi pencatatan perkawinan.
3. Memudahkan Pembuktian jikalau dibutuhkan disaat-saat tertentu. Seperti saat terjadi razia oleh SATPOL PP terhadap penyakit Masyarakat (perbuatan asusila).
4. Memudahkan pengurusan Adminstrasi Hukum yang lain (Tertib Hukum).
5. Menegaskan status Hukum Terhadap Anak tentang status kedua orang tuanya, karena apabila menikah tidak melaksanakan perkawinan maka nama ayah tidak dituliskan di dalam akte kelahiran anak.
6. Menciptakan Rasa Aman.
7. Sebagai bukti bahwa kita sebagai warga negara yang baik yang melaksanakan perintah pemimpin.¹⁰⁶

Kerugian Jika tidak Melaksanakan Pencatatan Perkawinan sebagai Berikut :

1. Tidak adanya Perlindungan Terhadap Hak dan Martabat Perempuan.
2. Tidak Adanya Perlindungan Terhadap Anak di depan Hukum jika terjadi permasalahan status anak.
3. Rawan Terjadinya Tindakan sewenang-wenang.
4. Status Ayah dari anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dibuktikan administrasinya kecuali terdapat putusan hakim yang terlebih dahulu diadakan Tes terhadap DNA.
5. Tidak Memberikan Rasa Aman.¹⁰⁷

¹⁰⁶ <http://kuapriingsurat.blogspot.com/2015/03/pentingnya-pencatatan-nikah.html>, diakses pada 20 Juli 2018, pukul 21: 00 WIB.

Sekilas Jika kita Melihat pertimbangan antara Kemaslahatan serta Dampak Jika kita tidak melaksanakan Perkawinan yang dicatatkan atau dengan kata lain perkawinan yang Sah menurut Negara maka kita akan berucap bahwa pencatatan perkawinan memang harus dilaksanakan dan sangat merugi bagi seseorang yang tidak melaksanakan pencatatan tersebut.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan secara terang dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan bukan disebabkan oleh adanya perkawinan yang sah maka anak itu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya namun tidak dengan bapaknya, sesuai dengan pasal berikut :

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁰⁸

Dari penjelasan Pasal 42 dan 43 tersebut jelas saja bahwa pencatatan perkawinan sangat penting bagi anak yang dihasilkan sungguh sangat menyedihkan jika seorang anak memiliki akta kelahiran namun tidak memiliki nama ayahnya disebabkan oleh ibu dan ayahnya dulu tidak melaksanakan pencatatan perkawinan, hal ini akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Dia kehilangan hak-haknya secara perdata oleh bapaknya dan mungkin akan dapat menyebabkan dampak psikologis disebabkan teman-temannya dikarenakan tidak mempunyai nama ayahnya di akta kelahirannya saat dia dewasa nanti.

Analisis terhadap aspek keuntungan ini juga terletak terhadap pada Administrasi Hukum yang ada di Indonesia, Administrasi sendiri secara etimologi

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Hasbullsh Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1981), hlm. 14

berasal dari kata “ad” dan “ministrate” yang berarti melayani, menghasil-gunakan, mendaya-gunakan, membantu, mengelolah, memenuhi, melaksanakan, mengemudikan, menerapkan, mengatur, mengendalikan, mengurus, menyelenggarakan, mengusahakan dan mengarahkan.¹⁰⁹

Menurut Hadari Nawawi, Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya¹¹⁰. Jika melihat dari penjelasan di atas, maka kita akan mendapati bahwa administrasi adalah jalan untuk menuju kemudahan di dalam kehidupan, dengan administrasi juga kita dapat mendapati simbol pengakuan terhadap hak-hak yang kita miliki. Apa jadinya jika kita kesulitan mengurus administrasi disebabkan tidak melaksanakan pencatatan perkawinan.

Analisa yang yang tidak kalah penting adalah analisis terhadap rasa aman dan nyaman kepada perempuan yang dinikahi tersebut, hal ini terilhami disebabkan pengalaman wanita pada zaman dahulu yang sering terjadinya perbuatan sewenang-wenang terhadap perempuan yang mana banyak kasus yang melukai serta menyakiti hak-hak perempuan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dengan perkataannya tentang hak-hak seorang istri, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ شَهِدَ حَاجَةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِلنِّسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلَا يُؤْطِنَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ، وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ


Artinya :

¹⁰⁹ Inu Kencana Syafii dan Welasari, *Ilmu Administrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14

¹¹⁰ Hadari Nawawi, *Administrasi Personal*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 2

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa al-Khusain bin Ali dari Zaidah dari Syabiib bin Ghorqod al-Baariqiy dari Sulaimaan bin 'Amr ibnul Ahwash, haddatsani Bapakku bahwa beliau menyaksikan haji Wada' bersama Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam. Lalu Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam (berkhutbah) mulai dengan puja puji kepada Allah, lalu memberi peringatan dan nasehat, (diantara isinya) : nasehatilah para wanita dengan baik, jika mereka melakukan (kejelekan), maka Jauhi (pisah ranjang) dari tempat tidurnya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, jika mereka sudah patuh, janganlah kalian mencari-cari kesalahannya lagi. Kalian memiliki hak terhadap para istri dan istri kalian juga memiliki hak atas kalian, adapun hak kalian atas istri adalah janganlah mereka memasukkan orang yang tidak kalian sukai di tempat tidur kalian, janganlah istri mengizinkan masuk orang yang kalian benci. Ingatlah hak istri atas kalian, yakni kalian memberikan yang terbaik untuk mereka makanan dan pakaian. ¹¹¹

Kita melihat dari manfaat-manfaat yang diberikan oleh pencatatan perkawinan ini maka kita akan mendapati suatu persamaan yang nyata dengan tujuan perkawinan menurut Islam yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Furqon ayat 74 dan QS. At Tahrim ayat 6 yang kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa menikah bertujuan kemsalahatan dan Perlindungan. Adapun tersebut sebagai berikut:




Artinya :

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan

¹¹¹ Muhamad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2014), hlm. 25
¹¹² QS. Al-Furqon (25) : 74

Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Furqon (25) : 74).¹¹³



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim (66) : 6)¹¹⁵

Dari penjelasan-penjelasan serta pertimbangan-pertimbangan seperti pertimbangan dari masa depan anak, urusan Administrasi Hukum, Hak dan Kewajiban di dalam perkawinan serta pertimbangan tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilihat dari hukum Islam. Maka Pencatatan Perkawinan sangat bermanfaat jika kita tinjau dari Hukum Islam dan tidak sama sekali bertentangan di dalamnya.

C. Aspek Dampak Bagi Anak yang Lahir Akibat Perkawinan yang Tidak Sah Menurut Negara.

Dalam Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 ayat pertama berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam hal tersebut menjelaskan tentang status anak tersebut yang mana secara Undang-Undang anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayahnya.

¹¹³ Al-Qur'an Karim dan Terjemahan artinya, Terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 645

¹¹⁴ QS. At-Tahrim (66) : 6

¹¹⁵ Al-Qur'an Karim dan Terjemahan artinya, Terj. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1020

Dengan adanya peraturan seperti itu maka secara langsung akan menyebabkan beberapa hak-hak dari si anak tersebut juga hilang, seperti Hak diberikan Nafkah oleh ayahnya, Hak mendapatkan Waris, Hak Pengakuan, dan Hak Perwalian bagi anak yang berkelamin Perempuan. Sungguh dampak ini sangat berdampak langsung kepada Psikologis anak.

Penjelasan di atas sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100 yang menjelaskan Status anak yang berbunyi “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.¹¹⁶ Kemudian juga dijelaskan di dalam Pasal 186 tentang waris yang berbunyi “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*”. Kemudian dikuatkan lagi dalam Pasal 19 KHI tentang Perwalian yang berbunyi “*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*”.¹¹⁷

Tentu saja dampak ini sangat berdampak terhadap kehidupan anak itu sendiri disebabkan kesalahan orang tuanya yang enggan melaksanakan pencatatan perkawinan yang sangat menimbulkan banyak sekali mudhorot atau keburukan bagi tumbuh kembang anak itu sendiri. Sehingga terang sudah bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat mutlak di dalam perkawinan jika melihat dari sudut pandang Hukum Islam yang berorientasi kemaslahatan anak.

Namun semenjak tahun 2010 terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 yang menjelaskan bahwa Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bertentangan dengan UU dan digantikan dengan “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain*

¹¹⁶ KHI Pasal 100

¹¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Auli, 2012), hlm. 7-10

menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹¹⁸

Penyebab keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VII / 2010 disebabkan adanya permohonan yang dilakukan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan melihat serta mempertimbangkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Faktor Sosiologis Anak, hal ini disebabkan anak yang tidak memiliki nama ayahnya dalam Akta Kelahirannya akan menciptakan rasa tidak adil bagi anak serta stigma negatif dari masyarakat dan hal ini sangat mengganggu tumbuh kembangnya anak tersebut.
2. Faktor IPTEK (Ilmu pengetahuan Teknologi), dengan adanya perkembangan zaman sudah pasti berkembang juga perkembangan teknologi di dalam masyarakat begitu juga dalam dunia media, sekarang telah dikenal Tes DNA yang mana dapat menjadi petunjuk siapa ayah biologis dari anak tersebut.
3. Faktor Kodratia atau *Punishment*, yaitu pernyataan bahwa seorang bayi lahir pasti disebabkan adanya hubungan sex antara laki-laki dan perempuan jadi terang saja akan menimbulkan ketidakadilan jika hanya perempuan yang menanggung hal itu semua.
4. Faktor Perlindungan Hukum Terhadap Anak, sesuai Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana di dalam UU ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap tumbuh kembangnya anak, agar dapat berhubungan secara optimal dengan masyarakat umum tanpa adanya Diskriminasi.
5. Menjelaskan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 dirasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹⁹

¹¹⁸ Sari Pusvita, “Keperdataan Anak dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan”. *Ulul Albab, IAIN Sultan Thaha Saifuddin*, Vol. 1, No. 2, (April 2018), hlm. 38

¹¹⁹ *Ibid*, 39-40

Setelah menjelaskan Panjang Lebar Tentang dampak negatif bagi anak jika tanpa melakukan pencatatan Perkawinan tentu saja kita akan mendapati berbagai banyak dampak terutama dampak Status yang kemudian dapat berkaitan dengan dampak nafkah, waris serta perwalian perkawinan. Kemudian dampak sosilogis dalam diri anak yang dapat menyebabkan stigma negatif di dalam tumbuh kembangnya anak. Walaupun telah ada pembaharuan terhadap Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dengan dikeluarkannya amar putusan Mahkamah Konstitusi namun tetap saja akan menimbulkan kerugian baik waktu dan materi hanya untuk melaksanakan pembuktian di depan Pengadilan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan di atas didapati jawaban terhadap permasalahan yang dikaji selama ini adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan Perkawinan di dalam Pandangan Hukum Islam merupakan perbuatan yang bertujuan untuk kemaslahatan dan ini sangat sejalan dengan Tujuan Hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan. Hukum Pencatatan Perkawinan juga sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi “*Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemudharatan*” yang mana di dalam pencatatan Perkawinan ini sesuai dengan kaidah ini. Hukum Pencatatan Perkawinan juga jika dipandang dari Sejarah terbentuknya adalah untuk kemaslahatan disebabkan sebelum adanya pencatatan perkawinan sering sekali terjadi perbuatan sewenang-wenang kepada perempuan seperti adanya nikah dibawah umur, talak sesuka hati dan kasus-kasus yang merugikan perempuan serta pertimbangan terhadap perlindungan hukum serta keadilan bagi para pelakunya. Sehingga menyebabkan Hukum Islam

dalam Hal ini sangat menganjurkan bahkan, saya mewajibkan Pencatatan Perkawinan ini jika dilihat dari sudut pandang warga negara.

2. Masalah yang di dapat dari Pencatatan Perkawinan adalah adanya Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan tersebut, kemudian pencatatan perkawinan juga memudahkan segala urusan Administrasi Hukum, pencatatan perkawinan juga sebagai bukti atau simbol adanya perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, pencatatan perkawinan juga sebagai bukti kuat terhadap status anak yang dilahirkan, kemudian pencatatan perkawinan juga memberikan rasa aman serta nyaman bagi para pelaku perkawinan tersebut. Sedangkan Kerugian atau Mafsadat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan pencatatan perkawinan adalah hilangnya status anak terhadap ayahnya secara keperdataan hal ini sesuai dengan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI Pasal 100 dari hilangnya ini akan menyebabkan anak tersebut juga akan kehilangan atas Hak Mendapatkan Nafkah, Hak Waris, Hak Perwalian jika anak tersebut ingin menikah (khusus wanita) kemudian dampak Sosiologis dalam diri anak yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya anak tersebut disebabkan stigma negatif disebabkan tidak adanya nama ayahnya dalam Akta Kelahiran anak tersebut. Walaupun kemudian pada tahun 2010 dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan pada Pasal 43 tersebut. Namun tetap saja dibutuhkan usaha serta membuang-buang waktu serta materi yang tidak sedikit.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis kepada penelitian yang akan datang :

1. Penelitian ini hanya membahas bagaimana Pandangan Islam terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang membahas pencatatan Perkawinan, namun belum ketahap dimana membahas Kedudukan Undang-Undang di dalam Pandangan Hukum Islam, yang mana diharapkan agar dalam penelitian selanjutnya dapat lebih memfokuskan permasalahannya dalam hal tersebut.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kemaslahatan yang diberikan dari huku pencatatan perkawinan, maka ada baiknya,

diadakan kajian lebih mendalam terhadap pandangan masyarakat terhadap produk-produk Undang-Undang Indonesia yang mana masih sering dijumpai masyarakat yang memiliki pandangan bahwa Undang-Undang Indonesia hanyalah sekedar peraturan yang dibuat manusia sehingga tidak ada unsur keterikatan mutlak dan sarat akan kepentingan penguasa .

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet., Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adhim, Muhamad Fauzil, 2014, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Al- Asyqar, Umar Sulaiman, 2005, *Fiqh Niat*, Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin, 2006. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Alhamdani, 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qur'an*, 1999. (Terj) Zaini Dahlan. Yogyakarta: UII Pres.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, 2006. *Fikih Kemenangan dan Kejayaan Meretas Jalan Kebangkitan umat Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asmuni, *Liberalisme Religius dan Teoritisasi Ushul Fiqh*, 2012. dalam Buku yang berjudul *Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Bakry, Hasbullah, 1981, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

- Basyir, Ahmad Azhar, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Dally, Peunoh, 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana.
- Endarmoko, Eko (ed), 2007. *Tesaurus bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M Yahya, 2009. *Kedudukan Kewenangan dan acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ichsan, Achmad, 1986. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1972. *Masadir Al-Tasyril Al-Islami Fima La Nassa Fih*, Kuwait: Dar Qalam.
- Kompilasi Hukum Islam*, 2012, Jakarta: Nuansa Auli.
- Nawawi, Hadari, 1985. *Administrasi Peersonal*, Jakarta: Gunung Agung.
- Praja, Juhaya S, 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusvita, Sari, “Keperdataan Anak dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinnya Terhadap Harta Warisan”. *Ulul Albab, IAIN Sultan Thaha Saifuddin*, Vol. 1, No. 2, (April 2018), hh. 31-51
- Rahman, Abdur, 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Srigunting.
- Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja, 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Ramulyo, Muhammad, 1986. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Radar Jaya Offset.

- Ramulyo, Muhammad Idris, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahrani, Sohari, Tihami, 2009. *Fikih Munakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanjaya, Umar Haris., 2017. Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Setiawan, Eko., 2014, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, *De Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.6 No. 2, Desember 2014, Banyuwangi: Universitas Bakti Indonesia
- Sirajuddin, 2008. *Legitimasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjadzali, Munawir, 1998. *Rektualisasi Ajaran Islam dalam Polemik Rektualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Supiana, 2017. *Metode Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Syaban, Zaki Ad Din, 1965. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Matba'ah Dar al-Ta'lif.
- Syafiie, Inu Kencana dan Welasari, 2015, *Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syah, Ismail Muhammad et al, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir., 2011, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. TIM LPPAI, 2004, *Ensiklopedia Dakwah*, Yogyakarta: LPPAI UII.
- Thalib, Sajuti, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Tihami., Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yahya, Muhtar., Fathurrohman, 1989. *Dasar-dasar pembinaan Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif.

Zaidan, Abdul Karim, 1997. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Bagdad: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah.

Zein, Satria Efenndy M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, Yogyakarta: Kencana.

<http://kuaplingsurat.blogspot.com/2015/03/pentingnya-pencatatan-nikah.html>, diakses pada 20 Juli 2018, pukul 21: 00 WIB